

**REFORMULASI SANKSI PELAKU PENGANIAYAAN TERHADAP HEWAN
DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA NASIONAL
DIKAITKAN DENGAN TUJUAN PIDANA**

Oleh: Leonardo Sormin
Program Kekhususan: Hukum Pidana
Pembimbing I: Dr. Erdianto SH., M.Hum
Pembimbing II: Elmayanti SH.,MH
Alamat: Jl. Dock Yard, Gg. Sakura No.04, Dumai.
Email: sorminleonardo08@gmail.com / Telepon: 0822-8612-7743

ABSTRACT

Humans and animals were created to coexist and complement each other. But in Indonesia there are often acts of animal abuse. In Indonesia, legal arrangements related to animal abuse have been regulated in articles 336-338 of the National Criminal Code (KUHP). However, existing sanctions in Indonesia are still not ideal in their application, so there are still many perpetrators of animal abuse. The purpose of this study is to identify ideal sanctions that should be applied in Indonesia in the context of criminal purposes.

This research is a normative legal research, it is based on literature research that takes quotations from reading books or supporting books related to the problem under study. This study used secondary data sources consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. This study also used qualitative data analysis and produced descriptive data.

From the results of the discussion and research conducted, it is necessary to review the sanctions for animal abuse in the Criminal Code in Indonesia. This is because the current sanctions are not aligned with the purpose of punishment which should provide a deterrent effect and coaching opportunities to the perpetrators of these crimes. In addition to the imposition of sanctions, additional sanctions are also needed, such as a ban on animal ownership, animal-related social work, education and counseling, and monitoring and supervision.

Keywords : Criminal Act, Persecution Animal, Purpose of Punishment

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dan hewan diciptakan untuk saling berdampingan serta saling melengkapi. Maka manusia dengan hewan sudah seharusnya dapat menjalin hubungan yang erat dan saling menyayangi, manusia yang seharusnya menjaga kelestarian hewan dengan baik, namun sangat disayangkan bahwa kenyataannya manusia sangat sering berperilaku buruk serta sewenang-wenang terhadap hewan dengan melaksanakan perburuan hewan secara tamak dan penganiayaan terhadap hewan.¹ Penganiayaan hewan merupakan tindakan untuk memperoleh kepuasan dan/atau keuntungan dari hewan dengan memberlakukan hewan di luar batas kemampuan biologis dan fisiologis hewan, yang dimaksud dengan penyalahgunaan merupakan tindakan untuk memperoleh kepuasan dan/atau keuntungan dari hewan dengan memberlakukan hewan secara tidak wajar.² *Animal Defenders* Indonesia menangani 30 kasus kekerasan terhadap hewan selama 2021. Kasus ini meningkat dibanding 2020, yang terdata sebanyak 20 kasus.³

¹ Anindya, Aufa Zahra Putri (2021) Analisis Tindak Pidana Penganiayaan Hewan dalam Hukum Positif di Indonesia. *thesis*, Universitas Muhammadiyah Malang.

² Widya Dika Chandra Pudji Astuti, Penegakan Hukum Pasal 302 KUHP Tentang Penganiayaan Terhadap Hewan Di kota Surakarta, *Jurnal Hukum*, Universitas Negeri Surabaya, Vol V No.4 2018, hlm 2

³ <https://surabaya.tribunnews.com/2021/12/21/penganiayaan-hewan-meningkat-di-2021-ani-mal-defenders-sebut-motifnya-mayoritas->

Awal mula pelaku melakukan penganiayaan terhadap hewan monyet itu dimulai pada tahun 2021 sampai dengan yang terakhir pada bulan juni 2022 dengan jumlah 12 kali.⁴

Kasus selanjutnya “Pria di Bengkulu Mutilasi Kucing Hamil dan Memasaknya”, RD (26), warga Kelurahan Gunung Alam, kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu diduga memutilasi kucing. Selain itu ia diduga memasak kucing yang dalam kondisi hamil, lalu mengonsumsinya. Dia dilaporkan setelah menyebarkan videonya menyembelih dan mengonsumsi kucing hamil melalui media sosialnya. Dalam unggahan itu RD memperlihatkan proses menguliti, membersihkan daging kucing, serta membelah perut kucing yang sedang hamil.⁵

Kasus penganiayaan terjadi pada anjing, dimana kasus penyiraman soda api pada terhadap 5 ekor anjing beserta induknya yang terjadi di Jakarta. Terdakwa yaitu aris yang merupakan ipar dari pemilik sekaligus saksi Jally. Pada putusan Nomor 320/Pid.Sus/2020/PT.DKI terdakwa dijatuhi hukuman pidana selama 3 (tiga) bulan serta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst dan

[demi-konten-medsos](#). diakses Senin 28 November 2022. Pukul 12.13

⁴ <https://www.liputan6.com/regional/read/5068625/demi-konten-2-warga-di-tasikmalaya-tega-siksa-dan-mutilasi-monyet>

⁵ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220913204352-12-847425/sembelih-kucing-un-tuk-dimakan-pria-di-bengkulu-ditangkap-polisi>

juga membayar beban biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa Aris bersalah melakukan tindak pidana “Menganiaya Hewan yang mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif”. Indonesia sendiri telah memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai larangan dan sanksi bagi pelaku penganiayaan hewan yang diatur di dalam Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-undang sudah menjamin dan melindungi hak kebebasan untuk hidup bagi hewan peliharaan, namun kenyataan yang ada masih banyak kejahatan yang terjadi terhadap hewan. Seperti halnya di pasar Tomohon, yang terkenal banyak menjual bukan hanya hewan peliharaan saja, tetapi hewan yang digolongkan hewan langka atau dilindungi yang sudah tidak bernyawa (mati). Seakan fungsi dari hukum, melalui undang-undang dan peraturan pemerintah sudah tidak ada artinya lagi atau kehilangan power untuk menegakkan keadilan bagi hewan. Dengan demikian sudah saat nya Indonesia berbenah dan melakukan pembaharuan hukum.

Penelitian terkait, tulisan Nur Rezawati, Moch. Ardi, Sri Endang Rayung Wulan, dengan judul “Pertanggungjawaban Hukum Dan Perlindungan Hukum Terhadap Penganiayaan Hewan Peliharaan (Domestik) Di Kota Balikpapan”. Hasil Dari Penelitian Ini adalah Pertanggungjawaban hukum terhadap penganiayaan hewan yaitu berupa sanksi pidana dan sanksi

administrasi serta perlindungan hukum terhadap penganiayaan hewan berupa perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

Maka berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, peneliti dalam penelitian ini mengangkat judul **“Reformulasi Sanksi Pelaku Penganiayaan Terhadap Hewan Dalam KUHP Nasional Dikaitkan Dengan Tujuan Pidana”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah sanksi terhadap pelaku penganiayaan terhadap hewan dalam KUHP Nasional sudah sesuai dengan tujuan pidana?
2. Bagaimana idealnya sanksi terhadap pelaku penganiayaan hewan harus digunakan dalam hukum pidana?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui apakah sanksi terhadap pelaku penganiayaan hewan dalam KUHP Nasional sudah sesuai dengan tujuan pidana.
- b. Untuk mengetahui idealnya sanksi terhadap pelaku penganiayaan terhadap hewan harus digunakan dalam hukum pidana.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi penulis untuk lebih memahami materi-materi perkuliahan hukum, serta memberikan masukan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan dalam bidang kajian hukum pidana, khususnya tentang penegakan hukum pidana terhadap kasus tindak penganiayaan terhadap hewan di Indonesia.

- b. Bagi dunia akademik, untuk memberikan sumbangan pembelajaran dalam bentuk karya ilmiah kepada pembaca sebagai pertimbangan hukum.
- c. Bahwa penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan bagi pejabat yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia agar lebih memperhatikan penegakan hukum bagi para pemilik hewan peliharaan yang melakukan tindak penganiayaan terhadap hewan tersebut.

D. Kerangka Teori

1. Teori Pidana

Pidana adalah suatu proses atau cara untuk menjatuhkan hukuman/sanksi terhadap orang yang telah melakukan tindak kejahatan (*rechtsdelict*) maupun pelanggaran (*wetsdelict*). Pidana dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana.⁶

Menurut Sholehuddi⁷ tujuan pidana yaitu :Pertama, memberikan efek penjeratan dan penangkalan. Penjeratan berarti menjauhkan si terpidana dari kemungkinan mengulangi kejahatan yang sama, sedangkan

tujuan sebagai penangkal berarti pidana berfungsi sebagai contoh yang mengingatkan dan menakutkan bagi penjahat-penjahat potensial dalam masyarakat. Kedua, pidana sebagai rehabilitasi. Ketiga, pidana sebagai wahana pendidikan moral, atau merupakan proses reformasi. Karena itu dalam proses pidana, si terpidana dibantu untuk menyadari dan mengakui kesalahan yang dituduhkan kepadanya.

Dalam hukum pidana yang berkaitan dengan tujuan pidana menurut S.R Sianturi dapat digolongkan dalam tiga golongan pokok, yaitu sebagai termasuk golongan teori pembalasan, golongan teori tujuan, dan kemudian ditambah dengan golongan teori gabungan.⁸

- a) Teori Absolut
- b) Teori Relatif
- c) Teori gabungan

2. Teori Pembaharuan Hukum

Kebutuhan untuk melakukan pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) di Indonesia sejalan dengan hasil dari Kongres PBB tahun 1976 tentang pencegahan kejahatan dan perlakuan kepada pelaku kejahatan. isi dari kongres tersebut menyebutkan bahwa hukum pidana yang selama ini diberbagai negara berasal dari hukum asing dari zaman kolonial yang pada umumnya telah asing dan tidak adil (*obsolete and unjustice*) serta tidak sesuai

⁶ Zaini, "Tinjauan Konseptual Tentang Pidana dan Pemidanaan", *VOICE JUSTISIA: Jurnal*

Hukum dan Keadilan, Universitas Islam Madura Vol. 3, No. 2 September 2019, hlm.132.

⁷ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama,

Tangerang Selatan, 2017, hlm. 167.

⁸ *Ibid.*

dengan zaman dan tidak sesuai dengan kenyataan (*outmoded and unreal*) karena tidak berakar dan pada nilai-nilai budaya dan bahkan ada diskrepansi dengan aspirasi masyarakat serta tidak responsif terhadap kebutuhan sosial masa kini.⁹

Pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan peninjauan dan penilaian kembali sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofi dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.

Pembaharuan hukum pidana merupakan salah satu amanat yang penting dalam rangka pelaksanaan agenda reformasi nasional. Didalam nya terdapat agenda ntuk melakukan penataan kembali institusi hukum dalam ruang lingkup sistem peradilan pidana, pembaharuan terhadap perangkat peraturan perundang-undangan, dan pembaharuan terhadap sikap, cara berpikir dan berbagai perilaku masyarakat.

Dengan kata lain agenda pembaharuan hukum pidana tercakup pengertian pembaharuan kelembagaan hukum pidana (*legal structure reform*), pembaharuan substansi hukum pidana (*legal substance reform*) dan pembaharuan budaya hukum (*legal culture reform*). Dalam pelaksanaan pembaharuan terhadap hukum pidana merupakan hal yang tidak

mudah, karena terdapat berbagai permasalahan hukum pidana yang dihadapi oleh Indonesia. Oleh karena itu, pendekatan untuk usaha melakukan pembaharuan hukum pidana harus terpadu dan intergral sekaligus rasional.¹⁰

E. Kerangka Konseptual

1. Reformulasi adalah sebuah tindakan atau usaha dalam melakukan perubahan terhadap sesuatu.
2. Sanksi pidana diartikan sebagai suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.¹¹
3. Pelaku tindak pidana adalah mereka yang melakukan suatu perbuatan yang oleh hukum (peraturan yang telah ada) disebut secara tegas sebagai suatu perbuatan yang terlarang dan dapat dipidana.¹²
4. Penganiayaan Hewan adalah tindakan untuk memperoleh kepuasan dan/atau keuntungan dari hewan dengan memperlakukan hewan di luar

⁹ *Ibid.* hlm.29.

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Pidato Pengukuhan Guru Besar UNDIP- Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2017, hlm 2.

¹¹ Mahrus Ali, “*Dasar-Dasar Hukum Pidana*”, Jakarta, 2015 hlm. 194.

¹² <http://repository.uma.ac.id>, diakses, tanggal, 18 Desember 2022

batas kemampuan biologis dan fisiologis hewan.¹³

5. Pembaharuan Hukum adalah perubahan, penambahan, penggantian atau penghapusan suatu ketentuan, kaidah atau asas hukum dalam hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku pada suatu sistem hukum yang berkaitan menjadi lebih baik, lebih adil, lebih bermanfaat, dan menjadi lebih berkepastian menurut hukum.¹⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk menganalisa dan mengkonstruksi sebuah ide atau permasalahan yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Jenis penelitian hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, yakni dilakukan dengan cara mengkaji berbagai peraturan yang bersifat formal seperti Undang-Undang dan literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan. Dalam penelitian normatif ini, peneliti melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum, dengan asas keadilan.

¹³ Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 jo Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang *peterernakan dan kesehatan hewan*

¹⁴ Taufiqurrohman abildanwa, Mediasi Penal Sebagai Upaya Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia Berbasis Nilai-Nilai Keseimbangan, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Universitas Islam Sultan Agung Vol. III No. 1 Januari April 2016. hlm.145

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- 4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu yang dapat berupa rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia, buku-buku, jurnal, laporan hasil penelitian berbagai jenis disiplin ilmu yang mempunyai relevansi dengan objek permasalahan yang hendak diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian normatif (*legal research*) digunakan metode kajian kepustakaan. Kajian kepustakaan yaitu penulis mengambil kutipan dari buku bacaan, literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

4. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian hukum Normatif ini dalam melakukan analisis data adalah dengan melakukan analisis dengan ukuran kualitatif yang bertumpu pada substansi dengan pendataan yang berkesimpulan. Penelitian yuridis normative yang bersifat kualitatif dikategorikan juga sebagai penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta norma-norma yang berkembang dalam masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Menurut Hukum Pidana Nasional

1. Tindak Pidana

a) Pengertian Tindak Pidana

Dalam konteks hukum pidana, terminologi "tindak pidana" mengacu pada perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan dapat dikenakan sanksi pidana. Tindak pidana melibatkan pelanggaran hukum yang serius dan dapat merugikan masyarakat atau individu. Penggunaan istilah ini memastikan adanya pemahaman yang konsisten mengenai konsep dan aspek

hukum pidana, serta pentingnya penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut.¹⁵

Definisi tindak (perbuatan) pidana yang dikemukakan oleh Moeljanto dalam bukunya adalah bahwa tindak (perbuatan) pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana, sehingga seseorang yang melanggarnya akan dikenai sanksi pidana.¹⁶ Definisi tersebut menekankan pada sifat dilarangnya perbuatan tertentu berdasarkan undang-undang, dan konsekuensi hukum yang akan diterima apabila perbuatan tersebut dilanggar.¹⁷

Dalam konteks ini, perbuatan menjadi unsur utama yang membentuk tindak pidana. Hal ini karena keberadaan pelaku tindak pidana, ancaman pidana, sifat melawan hukum, dan alasan pembeda semua berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan. Dengan demikian, definisi tersebut bertujuan untuk memperjelas bahwa perbuatan tertentu secara tegas dilarang dan memiliki konsekuensi hukum berupa pidana jika dilanggar.¹⁸

¹⁵ Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 12

¹⁶ Moeljanto, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1983), hlm. 11

¹⁷ Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 1993), hlm. 56-57

¹⁸ Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 16

Dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan memiliki ancaman atau sanksi pidana bagi siapa pun yang melanggarnya. Tindakan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum yang mengatur larangan tersebut, dan pelanggaran dapat menyebabkan seseorang dikenai pidana tertentu sesuai dengan sanksi yang ditetapkan oleh hukum.

b) Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur tindak pidana merupakan elemen sentral dalam hukum pidana. Untuk menentukan apakah suatu perbuatan merupakan tindak pidana atau tidak, peraturan perundang-undangan pidana merumuskan perbuatan yang dilarang beserta sanksinya.

c) Jenis-jenis Tindak Pidana

- a. Menurut system KUHP.
- b. Menurut cara merumuskannya.
- c. Berdasarkan bentuk kesalahan.
- d. Berdasarkan macam perbuatannya.
- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya.
- f. Berdasarkan perlu tidaknya dalam penuntutan.

2. Sanksi Pidana

a. Pengertian Saksi Pidana

Sanksi positif adalah konsekuensi atau akibat yang dianggap menguntungkan atau mendukung. Contohnya, dalam konteks hukum, seseorang yang melakukan perbuatan baik atau mencapai prestasi dapat diberikan penghargaan, insentif,

atau pujian. Sanksi positif dapat memberikan dorongan atau motivasi bagi individu untuk melanjutkan perbuatan yang dianggap baik.

Sanksi negatif, di sisi lain, adalah konsekuensi atau akibat yang dianggap merugikan atau menghukum. Ini bisa berupa denda, hukuman, penalti, atau pembatasan tertentu yang diberlakukan sebagai respons terhadap perbuatan buruk atau melanggar hukum. Sanksi negatif bertujuan untuk memberikan efek jera, memperbaiki perilaku, atau melindungi masyarakat dari perbuatan yang merugikan.¹⁹

Menurut Susilo sanksi yaitu suatu perasaan tidak enak yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis, kepada orang-orang yang melanggar undang-undang hukum pidana.²⁰

b. Kedudukan Saksi Dalam Sistem Pidana Menurut KUHP

Terdapat bermacam-macam jenis sanksi pidana. Sanksi atau pidana ini dapat dibedakan menjadi (1) pidana dalam arti yang sesungguhnya dan (2) pidana dalam arti bukan yang sesungguhnya. Pidana dalam arti yang sesungguhnya meliputi pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana dalam arti yang sesungguhnya merupakan akibat logis yang berupa

¹⁹ Fernando, Kansil, Sanksi Pidana Dalam Sistem Pidana Menurut KUHP dan Diluar KUHP, *e-Journal Lex Crimen*, Vol III. No.3. 5 7 2017

²⁰ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm 9

pengenaan penderitaan secara sengaja kepada pelaku tindak pidana. Sementara itu, pidana dalam arti bukan yang sesungguhnya, lebih merupakan tindakan pertolongan kepada pelaku tindak pidana untuk dapat keluar dari kondisi yang membelenggunya yang telah mendorongnya melakukan tindak pidana.²¹ Dalam Buku I Bab II dalam Pasal 10 KUHP membedakan sanksi-sanksi pidana menjadi dua kualifikasi, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.²²

Perbedaan utama antara pidana pokok dengan pidana tambahan adalah pada kemandiriannya, yakni pidana pokok dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana tambahan ataupun tidak bersama pidana tambahan, sedangkan pidana tambahan selalu dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok. Jadi pidana tambahan tidak mungkin dijatuhkan tanpa pidana pokok.²³

Jenis hukuman atau macam ancaman hukuman dalam Pasal 10 tersebut adalah :

1. Pidana Pokok
 - a) Pidana mati
 - b) Pidana penjara
 - c) Pidana kurungan
 - d) Pidana denda
 - e) Pidana

²¹ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 270

²² Zuleha, *Op. Cit.*, hlm. 92

²³ Suadryono dan Natangsa Surbakti, *Loc. Cit.*

2. Pidana Tambahan

- a) Pencabutan hak-hak tertentu
- b) Pencabutan barang tertentu
- c) Pengumuman putusan hakim²⁴.

B. Tinjauan Umum Tentang Penganiayaan Hewan

1. Pengertian Hewan

Manusia tidak dapat bertahan hidup seorang diri. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, manusia memanfaatkan makhluk lain, seperti hewan. Hewan memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan manusia, seperti sebagai sumber pangan, bahan sandang, bahan obat-obatan, dan sebagainya.²⁵

Pasal 101 buku 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan pengertian hewan sebagai binatang yang berkuku satu, binatang yang memamah biak, dan babi. R. Soesilo dalam penjelasannya menyatakan bahwa binatang yang berkuku satu contohnya adalah kuda, keledai, dan sejenisnya. Sementara binatang yang berkembang biak misalnya sapi, kerbau, kambing, biri-biri, dan lain sebagainya. Harimau, anjing, dan kucing tidak termasuk dalam golongan hewan tersebut karena bukan binatang yang memamah biak dan juga bukan babi.²⁶

2. Pengertian Penganiayaan Hewan

²⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hlm. 3

²⁵

<https://dosenbiologi.com/hewan/manfaat-hewan-bagi-manusia>. Diakses pada hari Jumat 8 September 2023.

²⁶ R. Soesilo. 2015. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia. Hlm 105.

Dalam perkembangan zaman yang semakin maju, kejahatan tidak hanya terjadi pada manusia, tetapi juga dapat menimpa hewan. Definisi hewan sendiri telah dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Menurut undang-undang tersebut, hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik itu dalam kondisi dipelihara atau di habitatnya.

Definisi ini menegaskan bahwa penganiayaan hewan melibatkan tindakan yang disengaja dan melampaui batas kesejahteraan hewan, baik secara fisik maupun mental. Perlakuan semacam itu merugikan hewan dan bertentangan dengan prinsip kesejahteraan hewan yang harus dijunjung tinggi dalam hubungan manusia dengan hewan.

3. Dasar Hukum Penganiayaan Hewan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Pasal 337 KUHP secara khusus mengatur mengenai penganiayaan terhadap hewan. Pasal ini menjadikan penganiayaan terhadap hewan sebagai tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi pidana. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan: Peraturan ini mengatur tentang kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan.

Salah satu aspek yang diatur

adalah perlindungan dan kesejahteraan hewan dalam rangka menjaga kesehatan masyarakat. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan: Undang-undang ini mengatur mengenai peternakan dan kesehatan hewan. Di dalamnya terdapat ketentuan yang menekankan perlindungan dan kesejahteraan hewan sebagai bagian dari kegiatan peternakan.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di antara Pasal 66 dan Pasal 67 sisipkan satu pasal yakni Pasal 66 A.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Sanksi Pelaku Penganiayaan Terhadap Hewan Dalam KUHP Baru Dikaitkan Dengan Tujuan Pidana

Pada tahun 2021, Indonesia dinyatakan sebagai negara dengan tingkat kekejaman terhadap hewan yang tertinggi, yang mengakibatkan pandangan negatif terhadap Indonesia di dunia internasional. Ini adalah berdasarkan data dari *Asia for Animal Coalition*, yang terdiri dari 22 organisasi ahli kesejahteraan hewan yang bekerja sama untuk mengakhiri penderitaan hewan di Asia. Indonesia menduduki peringkat pertama di antara 10 negara dalam hal konten penyiksaan hewan yang diunggah di media sosial seperti Youtube, Facebook,

dan Twitter. Terdapat sebanyak 1.626 konten penyiksaan hewan dari total 5.480 konten yang diunggah di media sosial tersebut.²⁷ Data tersebut dikumpulkan dari bulan Juli 2020 hingga Februari 2023, dan fakta yang lebih mengejutkan adalah jumlah penonton yang menyaksikan konten-konten tersebut, yang secara tidak langsung mendukung kekejaman terhadap hewan. Terdapat 5.840 konten penyiksaan hewan yang telah ditonton sebanyak 5.347.809.262 kali. Hal ini jelas memberikan keuntungan materiil bagi oknum yang mengunggah konten-konten tersebut.²⁸

Pelarangan melakukan tindak pidana penganiayaan hewan yang diatur dalam Pasal 337-338 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) pada Bab VIII (Tindak Pidana Pengusikan, Kecerobohan Pemeliharaan, dan Penganiayaan Hewan).²⁹

Pasal 337 KUHP baru ini menyebut dua macam delik (tindak pidana), yaitu delik penganiayaan ringan terhadap hewan (*lichte dierenmishandeling*) dalam ayat (1) dan delik penganiayaan hewan (*dierenmishandeling*) dalam ayat (2). Delik penganiayaan hewan diancam dengan pidana yang lebih berat dari pada delik penganiayaan ringan terhadap hewan.

Unsur-unsur penganiayaan ringan terhadap hewan (*lichte dierenmishandeling*) dalam Pasal 337 ayat (1) KUHP baru, yang diancamkan pidana penjara paling lama 1 (satu) Tahun atau pidana denda paling kategori II, menurut S.R. Sianturi, yaitu:

- 1) Unsur subjek: barangsiapa;
- 2) Unsur kesalahan: dengan sengaja;
- 3) Unsur bersifat melawan hukum: tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan;
- 4) Unsur tindakan: menyakiti, melukai atau merugikan kesehatan hewan (ayat 1) atau melakukan hubungan seksual dengan hewan.

Pasal 337 ayat (3) menentukan bahwa, jika hewan itu milik yang bersalah, maka hewan itu dapat dirampas. Jadi, ketentuan ini merupakan pidana tambahan yang berupa perampasan barang tertentu, dalam hal ini hewan teraniaya yang dimiliki oleh orang yang bersalah. Pada penelitian skripsi ini mengacu terhadap reformulasi sanksi pelaku penganiayaan terhadap hewan dalam KUHP Nasional dikaitkan dengan tujuan pidana.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori pembedaan gabungan, yang menggabungkan kedua teori, yaitu teori absolut (pembalasan) dan teori relatif (tujuan). Menurut teori gabungan ini, tujuan dari hukuman pidana tidak hanya untuk membalas kesalahan penjahat, tetapi juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan menciptakan ketertiban.

²⁷ BBC News Indonesia, Penyiksaan Hewan: Indonesia 'Juara Dunia' Konten Siksa Binatang, Dapatkah 'Kemenangan' Kucing Tayo Mengakhiri Peringkat Ini?, 22 September 2021, diakses pada 20 Desember pukul 17.02 WIB

²⁸ *Ibid*

²⁹ S.R. Sianturi, Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraian, umni AHM-PTM, Jakarta, 1983, hlm. 272.

Berdasarkan teori ini, pemidanaan didasarkan pada dua faktor utama, yaitu pembalasan (teori absolut) dan tujuan pidana itu sendiri (teori relatif). Oleh karena itu, penting untuk menjaga keseimbangan antara pembalasan dan tujuan pemberian hukuman kepada seseorang yang melakukan kejahatan, sehingga tujuan keadilan dan kepuasan masyarakat dapat tercapai.

Jika dikaitkan dengan tujuan pidana, sanksi pidana terhadap pelaku penganiayaan hewan dalam KUHP baru, yang mana sanksi pidana merupakan suatu bentuk nestapa atau penderitaan yang diberikan kepada seseorang yang terbukti bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana. Tujuan dari pemberian sanksi pidana tersebut adalah untuk mencapai beberapa hal, antara lain: Pencegahan, Rehabilitas, keadilan, Perlindungan Masyarakat.

Dengan demikian, sanksi pidana terhadap pelaku penganiayaan hewan seharusnya dirancang dan diterapkan dengan mempertimbangkan tujuan-tujuan tersebut guna mencapai efektivitas dalam penegakan hukum dan keadilan dalam perlindungan hewan. Dilihat dari tujuan hukuman pidana, pasal yang mengatur penganiayaan hewan dalam KUHP Nasional masih memiliki sanksi belum ideal digunakan terhadap pelaku penganiayaan hewan. Hal ini dapat mengurangi efektivitas hukuman dalam mencapai tujuan pidana yang seharusnya diwujudkan.

B. Sanksi ideal Terhadap Pelaku Penganiayaan Harus Digunakan dalam Hukum Pidana

Hukum pidana menentukan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan. Sanksi itu pada prinsipnya merupakan penambahan penderitaan dengan sengaja. Penambahan penderitaan dengan sengaja ini pula yang menjadi pembeda terpenting antara pidana dengan hukum lainnya.³⁰

Penulis memberikan ide bagaimana sanksi ideal yang harus digunakan di dalam hukum pidana (KUHP) dalam kasus penganiayaan hewan harus memperhitungkan seriusnya pelanggaran tersebut, serta harus mencerminkan kebutuhan untuk melindungi hewan dan mendidik pelaku agar tidak mengulangi tindakan tersebut. Beberapa komponen yang dapat menjadi bagian dari sanksi ideal dalam kasus penganiayaan hewan termasuk:

- a. Hukuman Penjara: Sanksi pidana yang paling sering digunakan adalah hukuman penjara. Durasi hukuman harus sebanding dengan tingkat keparahan penganiayaan hewan. Kasus-kasus yang melibatkan kekejaman yang ekstrem terhadap hewan dapat memerlukan hukuman penjara yang lebih lama.
- b. Denda: Selain hukuman penjara, denda juga bisa menjadi bagian dari sanksi. Denda yang signifikan dapat memengaruhi pelaku secara finansial dan

³⁰ Van Bemmelen, 2012, *Hukum Pidana 1 Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Binacipta, Bandung, Hlm 17

menyadarkannya akan
konsekuensi tindakannya.

- c. Larangan Kepemilikan Hewan: Sebagai bagian dari hukuman, pelaku penganiayaan hewan dapat dilarang memiliki hewan untuk jangka waktu tertentu atau selamanya, tergantung pada seriusnya tindakan yang dilakukan.
- d. Pekerjaan Sosial: Pelaku dapat diwajibkan untuk melakukan pekerjaan sosial yang berkaitan dengan hewan, seperti bekerja di tempat penampungan hewan atau mendukung kampanye perlindungan hewan sebagai bagian dari rehabilitasi mereka.
- e. Pendidikan dan Konseling: Bagian dari sanksi dapat mencakup program pendidikan atau konseling yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pelaku terhadap perlindungan hewan dan mengubah perilaku mereka.
- f. Pemantauan dan Pengawasan: Pelaku dapat ditempatkan di bawah pengawasan setelah menjalani hukuman, terutama jika ada risiko tinggi bahwa mereka akan mengulangi tindakan penganiayaan.

Tujuan utama dari sanksi ini adalah untuk mencapai perlindungan hewan yang lebih baik, memberikan pendidikan kepada pelaku, dan mencegah penganiayaan hewan di masa depan. Oleh karena itu, penulis menggunakan teori pembaharuan hukum pidana, yang pada dasarnya merupakan usaha untuk melakukan peninjauan dan penilaian ulang terhadap sanksi penganiayaan hewan terhadap pelaku

penganiayaan hewan dalam KUHP Nasional, agar sanksi yang ada dapat digunakan secara lebih baik dan sesuai dalam hukum pidana di Indonesia.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan sanksi pelaku penganiayaan terhadap hewan dalam KUHP Nasional dikaitkan dengan tujuan pidana, dalam pasal 336-338 KUHP Nasional mengatur tentang ketentuan hukuman bagi pelaku penganiayaan terhadap hewan masih belum ideal digunakan di Indonesia. Tujuan pidana dalam pemidanaan tidak hanya terkait dengan penghukuman, tetapi juga melibatkan aspek pembinaan terhadap pelaku. Karena alasan tersebut, tujuan pidana tidak dapat tercapai dengan baik, baik dalam memberikan efek jera maupun dalam upaya pembinaan terhadap pelaku. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi pada pasal penganiayaan hewan dalam KUHP agar sesuai dengan tujuan pidana. Pelaku tindak pidana penganiayaan hewan juga perlu menjalani pembinaan yang lebih lama dan lebih mendalam agar tidak mengulangi perbuatannya, sehingga dapat menciptakan rasa nyaman dan aman bagi hewan.
2. Sanksi ideal terhadap pelaku penganiayaan harus digunakan dalam hukum pidana, terdapat sanksi ideal yang di tawarkan penulis yaitu: 1. Larangan Kepemilikan Hewan: Sebagai bagian dari hukuman, pelaku penganiayaan hewan dapat

dilarang memiliki hewan untuk jangka waktu tertentu atau selamanya, tergantung pada seriusnya tindakan yang dilakukan. 2. Pekerjaan Sosial: Pelaku dapat diwajibkan untuk melakukan pekerjaan sosial yang berkaitan dengan hewan, seperti bekerja di tempat penampungan hewan atau mendukung kampanye perlindungan hewan sebagai bagian dari rehabilitasi mereka. 3. Pendidikan dan Konseling: Bagian dari sanksi dapat mencakup program pendidikan atau konseling yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pelaku terhadap perlindungan hewan dan mengubah perilaku mereka. 4. Pemantauan dan Pengawasan: Pelaku dapat ditempatkan di bawah pengawasan setelah menjalani hukuman, terutama jika ada risiko tinggi bahwa mereka akan mengulangi tindakan penganiayaan.

B. Saran

1. Diperlukan suatu kajian ulang terhadap sanksi yang termasuk dalam pasal penganiayaan terhadap hewan dalam KUHP Nasional, agar nantinya sanksi tersebut sesuai dengan tujuan pidana dan dapat menghasilkan pengaturan sanksi yang ideal. Dengan adanya sanksi yang ideal
2. Diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku tersebut dan mencegah agar kasus penyiksaan atau penganiayaan hewan tidak terulang kembali. Pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak hanya bertujuan untuk mendidik terdakwa itu sendiri, tetapi juga sebagai

pelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ade Maman Suherman, *Hukum Perdata Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014)
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, 2015.
- _____, *Perbandingan Hukum Pidana* (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2015).
- Chazawi Adami, 2015, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dewata, Mukti Fajar Nur Yulianto, Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Hukum Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, Rajawali Pers, Depok, 2017.
- Harun M. Husen, 2009, *Kejahatan Dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Helbert L. Packer, 2015, *The Limits Of The Criminal Sanction*, Stanford University Press, Californis
- Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung.
- Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2014).

- Padmo Wahjono, *Indonesia Berdasarkan Asas Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2017).
- R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*. (Jakarta: Sinar Grafika, 1999).
- R. Soesilo. 2015. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Setiono, *Supremasi Hukum*, (Surakarta: UNS, 2004).
- Shafrudin. 2015. *Politik Hukum Pidana*. Lampung: Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2014).
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016)
- Sudarto, 2015, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
- B. Jurnal/Skripsi**
- Agus Rahmadani, Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dalam Wilayah Kotamadya Samarinda, *e-Journal Ilmu Pemerintahan*, Universitas Mulawarman, Vol V. No. 1 2017.
- Aristides, Yoshua et.al. (2016). "Perlindungan Satwa Langka Di Indonesia Dari Perspektif Convention On International Trade In Endangered Species Of Flora And Fauna (Cites)". *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*. Vol 5, No.4
- Darmadi, A.A Ngurah Oka Yudistira, 2013, "Konsep Pambaharuan Pidana Dalam Rancangan KUHP", *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 2, No. 2.
- Anindya, Aufa Zahra Putri (2021) Analisis Tindak Pidana Penganiayaan Hewan dalam Hukum Positif di Indonesia. *thesis*, Universitas Muhammadiyah Malang.
- Nur Rezawati, Moch. Ardi Sri Endang Rayung Wulan, Pertanggungjawaban Hukum Dan Perlindungan Hukum Terhadap Penganiayaan Hewan (Domestik) Di Kota Balikpapan, *Jurnal Lex Suprema*, Universitas Balikpapan, Vol II, No. 1 Maret 2020
- C. Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 jo Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang peternakan dan kesehatan hewan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia. Pasal 1 poin 42.
- D. Website**
- <https://www.liputan6.com/regional/read/5068625/demi-konten-2-warga-di-tasikmalaya-tega-siksa-dan-mutilasi-monyet>. Diakses Selasa 6 Desember 2022, pukul 11.30
- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220913204352-12-847425/sembelih-kucing-untuk-dimakan-pria-di-bengkulu-ditangkap-polisi>. Diakses Selasa 6 Desember 2022, pukul 12.00.